



P U T U S A N
Nomor 65/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **M. SUS'A**, berkedudukan di Simpang Arja RT. 01 Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Abdul Gapur, ZA,SH., C. Oriza Sativa Tanau, SH., Ihda Rahmawati Pratiwi, SH., Pitriyantje, SH. beralamat di Jl. Trikora Surya Kencana II, No. 06 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2019 sebagai Pembanding I semula **Penggugat I** ;
2. **WAHYUDI, S.Pd.I**, berkedudukan di Simpang Arja RT. 002 RW. 002 Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Abdul Gapur, ZA,SH., C. Oriza Sativa Tanau, SH., Ihda Rahmawati Pratiwi, SH., Pitriyantje, SH. beralamat di Jl. Trikora Surya Kencana II, No. 06 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2019 sebagai Pembanding II semula **Penggugat II** ;

Lawan:

PT. PUTRA BANGUN BERSAMA, berkedudukan di Beralamat Di Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala. dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Riduan, SH., M.Kn.CLA, Johannes Simorangkir, SH beralamat di Berkantor di Perumahan Citra Raya Jalan Verdi Barat Blok E2 Nomor 40 , Cikupa, Tangerang Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2020 sebagai Terbanding semula **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM



**PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI
BPN RI CQ BPN PROVINSI KALSEL CQ BPN
KABUPATEN BARITO KUALA**, berkedudukan di
Berkedudukan Di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan
Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito
Kuala dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rita
Milia,S.Sos Dkk beralamat di Jl.Jendral Sudirman
Kelurahan Ulu Benteng berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 4 Februari 2020 sebagai Turut Terbanding
semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor :
65/PDT/2020/PT BJM. tanggal 27 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor
1/Pdt.G/2020/PN Mrh tanggal 13 Juli 2020, yang amar lengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah
Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :
1/Pdt.G/2020/PN Mrh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan
ternyata pada tanggal 22 Juli 2020 Kuasa Pembanding semula Kuasa Para
Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Marabahan , Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh tanggal 13 Juli 2020, dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula
Tergugat yang disampaikan melalui Kepala Desa Cikupa Kabupaten Tangerang
tanggal 6 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 10 Agustus 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat diberitahukan dan diserahkan melalui Surat Bantuan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W15-U9/1352/HK.02/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh tanggal 19 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Agustus 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh tanggal 27 Agustus 2020 dan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 28 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 22 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan, yakni berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding masing-masing Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh, yaitu kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tanggal 11 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru, kepada Terbanding semula Tergugat melalui tanggal 11 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 5 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat yang diajukan tanggal 22 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh tanggal 13 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 10 Agustus 2020 menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak bisa menerima putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Marabahan. Adapun Landasan Teoritis dan Yuridis Pembanding dalam mengajukan Memori Banding adalah sebagai berikut :

Alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Marabahan perkara perdata Nomor :1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, tanggal 13 Juli 2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Tentang Bukti Surat P-4 Putusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dihubungkan dengan Bukti P1A, P1B dan P2, Bukti kepemilikan atas bidang tanah Pembanding.

Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh yang dalam amar pokok perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan halaman 45 s/d 46 dari 51 halaman alinea ke satu sampai dengan ke enam PERTIMBANGAN HUKUM, tentang bukti kepemilikan atas bidang tanah berdasarkan pengetahuan hakim , suatu kebendaan berupa hak milik, maka yang menjadi alas haknya adalah sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan kemudian dikaitkan dengan Bukti P-4 Putusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, para Penggugat adalah orang yang menguasai objek tanah yang dipermasalahkan, sehingga petitum nomor 3 harus ditolak.

1. Bahwa *alasan - alasan serta keberatan – keberatan* Pembanding terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke satu, PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P-1A, P-1B dan P2 dihubungkan dengan Bukti P-4 yaitu Putusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Dapat Pembanding jelaskan : bahwa pertimbangan hukum majelis hakim terhadap bukti Bukti P-1A, P-1B dan P2 adalah keliru, karena yang menjadi menjadi dasar gugatan Pembanding baik Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara adalah Bukti P-1A, P-1B dan P2 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah merupakan bukti yang dibenarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu merupakan dasar permohonan kepemilikan atas dasar bidang tanah yang diatur oleh peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah yang selanjutnya menjadi sertifikat hak milik, sehingga dalam putusan Bukti P-4 terhadap Bukti P-1A, P-1B dan P2 adalah merupakan bukti hukum Pembanding adalah sebagai Pemilik atas bidang tanah yang dibenarkan oleh peraturan pemerintah dan dikuatkan lagi terhadap bidang tanah telah digarap dijadikan lahan perkebunan dan pertanian yang telah melekat hak keperdataan bagi Pembanding dan terhadap penguasaan kepemilikan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum apabila pihak Terbanding melakukan penggarapan sebelum adanya kesepakatan yang dapat mengangurkan atas hak keperdataan pembanding, sehingga dalam Gugatan Bukti P-4, menguji tentang benar tidaknya proses diterbitkannya objek sengketa SK Hak Guna Usaha atas nama Terbanding oleh Pembanding.

2. Bahwa alasan - alasan serta keberatan – keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke dua, PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P-4 yaitu Putusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, adalah Putusan Bukti P-4 berbunyi : dalam Pokok perkara Majelis Hakim menolak gugatan para penggugat dan menghukum para penggugat untuk membayar sejumlah biaya perkara.

Dapat Pembanding jelaskan : pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Gugatan Tata Usaha Negara sangat keliru, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat Ditolak, disebabkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama sama mengajukan bantahan tentang Objek Sengketa SK Hak Guna Usaha yang digugat penggugat, Tidak Termasuk Didalam Sertipikat Hak Guna Usaha, sehingga uji

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materi terhadap proses penerbitan SK HGU yang dalam gugatan Perdata Bukti P-3 putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Mrh, Tergugat mengajukan bantahan terhadap gugatan penggugat, bahwa Tergugat Menggarap Lahan Milik Penggugat, Karena Tergugat Memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha, Tetapi Sebaliknya Setelah Diajukan Gugatan Tata Usaha Negara, Justru Tergugat Dan Tergugat II Intervensi Membantah Bahwa Bidang Tanah Milik Penggugat Tidak Termasuk Dalam SK HGU Milik Tergugat, Sehingga Gugatan Penggugat Ditolak, Karena Dinilai Salah Objek Gugatan, oleh karena dalam gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin Putusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Penggugat Bukan Merupakan Objek Yang Dapat Digugat Atau Salah Objek, Maka Putusannya Dinyatakan Ditolak Dan Pembanding Dalam Putusan Tata Usaha Negara Ini Mendapatkan Kepastian Hukum, Bahwa Lahan Yang Digarap Terbanding Dulunya Dalam Gugatan Perdata No 5/Pdt.G/2017/PN.Mrh Bukti P-3, Diakui Dilindungi SK HGU Ternyata Diluar SK HGU Milik Terbanding, Sehingga Dalam Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Terbanding Telah Terbukti Menurut Hukum Melakukan Penggarapan Lahan Milik Pembanding Yang Diatasnya Telah Tumbuh Bermacam Jenis Tanaman Usaha Kehidupan Pertanian Dan Perkebunan, sehingga pertimbangan hukum terhadap BUKTI P-4 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, tidak ada menentukan pembanding sebagai pemilik, akan tetapi sebagai orang yang menguasai objek tanah yang dipermasalahkan, sehingga Petitum nomor 3 ini harus ditolak putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan halaman 45 s/d 46 dari 51 halaman alinea ke enam, adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

3. Bahwa alasan - alasan serta keberatan – keberatan Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke tiga, PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P-4 bahwa majelis hakim menilai terhadap putusan Gugatan tata usaha negara tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan bidang tanah bagi pembanding, sehingga dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) harus ditolak adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena dengan adanya putusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Gugatan Penggugat Ditolak, disebabkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama sama mengajukan bantahan tentang Objek Sengketa Sk Hak Guna Usaha yang digugat penggugat, Tidak Termasuk Didalam Sertipikat Hak Guna Usaha, merupakan kepastian hukum Bukti P-1A, P-1B dan P-2, benar menurut hukum adalah hak keperdataan peming telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum terhadap Bukti P-4 adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

4. Bahwa alasan - alasan serta keberatan – keberatan Peming keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke tiga, PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P-4 bahwa majelis hakim menilai terhadap putusan Gugatan tata usaha negara tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan bidang tanah bagi peming, sehingga dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) harus ditolak adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan Fakta Hukum adanya Pengakuan Terhadap Bidang Tanah milik peming adalah :

1) BUKTI P-7 : Surat Pernyataan Dari Pihak Terbanding Yang Ditandatangani Oleh Suwarjo/Pihak Humas Terbanding Yang Isinya Adalah Akan Menyelesaikan Permasalahan Kepemilikan Lahan Milik M. Sus,A Tertanggal 3 Oktober 2014,

2) BUKTI P- 8 : Bukti Surat Undangan Dari Terbanding/ PT. Putra Bangun Bersama Tertanggal 07 Nopember 2014, Bukti Ini Menerangkan Bahwa Pada Tahun 2014 Terbanding Masih Membicarakan / Menjanjikan Penyelesaian Lahan Diantaranya Adalah Lahan Milik Peming.

3) BUKTI P-9 : Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Lahan Sengketa/Pengganti/Ruslah Di Desa Simpang Arja/Sinar Baru Hari Selasa 11 Nopember 2014 Bertempat Di Pos I PT PBB/ Kantor Terbanding, Didalam Daftar Hadir Ada Terdapat Nama Peming.

5. Bahwa alasan-alasan serta keberatan – keberatan Peming terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, terhadap Bukti P-7, P-8 dan P-9, Terbanding Samasekali Tidak Membantah Adanya Pengakuan Hak Keperdataan Para Penggugat, Baik Bukti Surat atau Bukti Saksi-Saksi yang diajukan Terbanding,

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum ini samasekali tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum terhadap putusan Bukti P-4 adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

6. Bahwa alasan - alasan serta keberatan – keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh yang, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan halaman 46 dari 51 halaman alinea ke tiga, PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Petitum nomor 5 (lima) yaitu dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sangat keliru : dapat Pembanding jelaskan bahwa tentang kepemilikan bidang tanah adalah benar menurut hukum berdasarkan Bukti P-1A, P-1B dan P-2 adalah bukti keperdataan atas bidang tanah yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku dalam proses pendaftaran hak milik atas bidang tanah yaitu oleh Badan Pertanahan Nasional RI, bahwa bidang tanah tersebut terbukti telah melekat hak keperdataan Pembanding dan Telah Dijadikan Lahan Kehidupan Usaha Dan Tumbuh Berbagai Jenis Tanaman dan dalam gugatan perdata Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Mrh, Terbanding mengakui telah menggarap dan merusak seluruh tanaman milik Pembanding dan mengakui lahan milik Pembanding didalam wilayah SK Hak guna usaha atas terbanding, tetapi setelah diajukan gugatan Tata Usaha Negara, Terbanding Mengakui Bahwa Lahan Pembanding tidak dalam SK Hak guna usaha, sehingga berdasarkan putusan Bukti P-4, berdasarkan Pendapat AHLI memberikan pendapat hukum dalam persidangan yang menyampaikan pendapat hukum antara lain tentang fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, adalah ditemukan fakta hukum bahwa bidang tanah para penggugat / Pembanding tidak termasuk didalam lokasi sertifikat hak guna usaha PT.Putra Bangun Bersama/ Terbanding, sehingga terbanding terbukti melakukan penggarapan bidang tanah milik pembanding atau terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga sangat jelas perbuatan Terbanding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penggarapan pada lahan bidang tanah yang terdapat tanaman yang ditanam berdasarkan Bukti P-6A dan P-6B Menimbulkan Kerugian Bagi Pembanding, sehingga pertimbangan hukum terhadap Petitum nomor 5 harus ditolak adalah pertimbangannya tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti dalam persidangan, sehingga putusan dapat dibatalkan dan terhadap putusan yang dimohonkan pembanding dapat dikabulkan.

KEBERATAN KEDUA :

Bukti Pendapat Ahli Dikesampingkan Dalam Putusan Perkara Ini, Bahwa Mejlis hakim dalam memutus perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Fakta hukum sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Ikhsan Anwari,SH.,MH : diantaranya menyampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ahli dibidang Hukum Tata Usaha Negara yang memberikan pendapat terhadap hubungan Bukti Surat P-3 Putusan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.MRH dengan Bukti Surat P-4 Putusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
2. Bahwa Ahli memberikan pendapat hukum dalam persidangan yang menyampaikan pendapat hukum antara lain timbulnya gugatan tata usaha negara yang dilakukan para penggugat, dikarenakan adanya gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.MRH (Bukti P-3), dimana Tergugat mengakui bidang tanah milik para penggugat / pembanding termasuk didalam bidang tanah milik Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha yang dijadikan objek gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM (Bukti P-4), tujuan para penggugat / pembanding menguji kebenaran prosudur penerbitan sertipikat hak guna usaha yang dijadikan objek gugatan pada pengadilan tata usaha negara Banjarmasin dan dalam pertimbangan putusan bidang tanah milik para penggugat diluar lokasi sertipikat hak guna usaha atas nama Tergugat, sehingga ahli berpendapat bidang tanah para penggugat / pembanding tidak sama letaknya dengan bidang tanah milik tergugat / terbanding atau bidang tanah Para penggugat / pembanding diluar SK Hak guna Usaha milik tergugat / terbanding dan berdasarkan Fakta hukum dalam putusan Terbanding terbukti telah menggarap lahan kebun Pembanding.
3. Bahwa Ahli memberikan pendapat hukum dalam persidangan yang menyampaikan pendapat hukum antara lain tentang fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin, adalah ditemukan fakta hukum bahwa bidang tanah para penggugat tidak termasuk didalam lokasi sertipikat hak guna usaha PT. Putra Bangun Bersama, sehingga Terbanding terbukti

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggarapan bidang tanah milik peming atau terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang diajukan Peming sangatlah jelas Fakta Hukum, gugatan peming ini diajukan karena adanya Hak Keperdataan Peming yang dirugikan yaitu berupa Tanaman Tumbuh Yang Ditanam Dan Dipelihara Bukti P-6A dan BuktiP-6b Diatas Bidang Tanah Peming Bukti P-1A, P-1B dan Bukti P-2.
5. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang diajukan Peming sangatlah jelas Fakta Hukum, gugatan peming ini diajukan karena adanya Ahli memberikan pendapat hukum dalam persidangan yang menyampaikan pendapat hukum, adalah ditemukan fakta hukum bahwa bidang tanah peming tidak termasuk didalam lokasi sertipikat hak guna usaha PT. Putra Bangun Bersama / Terbanding, sehingga Terbanding terbukti melakukan penggarapan bidang tanah milik Peming dengan cara merusak seluruh tanaman yang jelas merugikan Peming dan menurut Fakta Hukum Terbanding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa Ahli memberikan pendapat hukum dalam persidangan yang menyampaikan pendapat hukum antara lain timbulnya gugatan tata usaha negara yang dilakukan para penggugat, dikarenakan adanya gugatan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.MRH (Bukti Surat P-3), dimana Tergugat mengakui bidang tanah milik para penggugat termasuk didalam bidang tanah milik Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha yang dijadikan objek gugatan Tata Usaha Negara Banjarmasin Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM (Bukti Surat P-4), tujuan para penggugat menguji kebenaran prosedur penerbitan sertipikat hak guna usaha yang dijadikan objek gugatan pada pengadilan tata usaha negara Banjarmasin dan dalam pertimbangan putusan bidang tanah milik para penggugat diluar lokasi sertipikat hak guna usaha atas nama Tergugat, sehingga ahli berpendapat bidang tanah para penggugat tidak sama letaknya dengan bidang tanah milik tergugat atau bidang tanah Para penggugat diluar SK Hak guna Usaha milik tergugat.

Berdasarkan Keberatan Kedua ini : putusan perkara yang dalam pertimbangannya tersebut bertentangan dengan fakta hukum dapat dibatalkan dan terhadap putusan yang dimohonkan peming dapat dikabulkan.



KEBERATAN KETIGA :

Bukti Surat Dan Saksi Yang Diajukan Terbanding Yang Tidak Ada Relevansinyadan Tidak Bersesuaian Tidak Dipertimbangkan Dalam Putusan Perkara ini.

1. Bahwa Majelis hakim dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding yaitu T-1 s/d T-25 Fotocofy dari fotocofy dan 2 (dua) orang saksi Secara Keseluruhan Tidak Ada Bukti Yang Membantah Tentang Isi Gugatan Pembanding, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim hukum tidak berdasar Fakta hukum dan tidak berlaku adil dalam pertimbangan hukumnya dan Putusan perkara yang dalam pertimbangan hukum telah menyimpang dari fakta hukum dapat dibatalkan dan terhadap putusan yang dimohonkan pembanding dapat dikabulkan.

2. Bahwa Majelis hakim dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan adanya bukti surat P-14 yang diajukan Pembanding dalam perkara ini dan terdapat relevansinya dengan Saksi Yang Diajukan Terbanding Yaitu Amat.S Mantan Kepala Desa Sinar Baru, yang secara Fakta Hukum mengakui bidang tanah Pembanding dan saling mendukung mengajukan yaitu Surat Pernyataan Dari Saksi Amat.S Mantan Kepala Desa Sinar Baru, Sebagai Saksi Dari Terbanding Yang Dibenarkan Oleh Saksi Terbanding Yang Isinya Adalah Akan Menjadikan Lahan Milik M.Sus,A Sebagai Kebun Plasma Pt. Putra Bangun Bersama Dan Bukti Menerangkan Bahwa Benar Lahan Milik M. Sus,A / Pembanding Benar Adanya Dan Rencana Akan Dijadikan Kebun Plasma Oleh Terbanding Melalui Bantuan Kepala Desa Sinar Baru, Tetapi Tidak Terlaksana Dan Ada Hubungannya Dengan Bukti P-7 Yang Tidak Direalisasi.

Berdasarkan alasan-alasan serta keberatan-keberatan yang diuraikan tersebut dan benar menurut hukum dan fakta hukum yang dikemukakan dalam Risalah Memori Banding, maka Pembanding keberatan terhadap seluruh Pertimbangan Hukum dalam memutus perkara tingkat Pertama perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mrh,Tanggal 13Juli 2020, Sangat Jelas Keliru, Tidak Teliti, Tidak Cermat Dan Tidak Sesuai Dengan Bukti Dan Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Proses Persidangan, Tidak Berlaku Adil Dalam Pertimbangan Hukumnya dan terhadap putusan perkara ini menurut hukum Dapat Dibatalkan dan Permohonan Pembanding Dikabulkan Seluruhnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang kami Muliakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Risalah Memori Banding tersebut, Pembanding Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pembanding Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan perkara perdata Nomor : 1/Pdt.G/2020/ PN.Mrh, tanggal 13 Juli 2020 seluruhnya.
3. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.
4. Menghukum Terbanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) Terimakasih.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berita acara persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh tanggal 13 Juli 2020, yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu P-I A dan P-I B, serta P-12 dan P-13 berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dapat diketahui bahwa Penggugat I memang menguasai 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. Bidang tanah dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 100 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 107 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala. Atas nama M. Sus,A berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syahrani.
 - Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi.
 - Selatan berbatasan dengan Isra Aladin
 - Barat Sungai Simpang Arja.
2. Bidang tanah dengan Ukuran Panjang Muka 150 Depa dan Lebar Muka 35 Depa, Panjang Belakang 150 dan Lebar Belakang 28 Depa, terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala. Atas nama M. SUS,A berbatasan sebelah :
 - Utara berbatasan dengan Syahrani ;
 - Timur berbatasan dengan Batas Tranmigrasi ;
 - Selatan berbatasan dengan Skunder 4 ;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Sungai Simpang Arja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut juga diketahui bahwa Penggugat II memang menguasai sebidang tanah dengan Ukuran Panjang 150 Depa dan Lebar 35 Depa terletak di Desa Simpang Arja, Rt 1 Kecamatan Rantau Badauh, Kab Barito Kuala, atas nama Wahyudi, berbatasan sebelah :

- Utara berbatasan dengan Syarani.
- Timur berbatasan dengan Sungai.
- Selatan berbatasan dengan Daud.
- Barat berbatasan dengan Lahan tidur.

Menimbang, bahwa pada bukti surat tersebut yang secara jelas dapat diketahui bahwa penguasaan para Penggugat atas bidang tanah tersebut adalah bersumber dari orang tua (ayah) mereka, namun tidak dapat diketahui lebih lanjut mengenai sejarah atau riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut, tentang siapakah pemilik pertamanya, bagaimanakah dapat beralih kepada orang tua para Penggugat, dan bagaimana para Penggugat bisa memilikinya, mengingat surat pernyataan tersebut dapat dikatakan adalah pernyataan pribadi yang masih memerlukan bukti dukung karena tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa secara logika hukum seharusnya surat pernyataan para Penggugat tersebut diterbitkan pada tahun yang lebih dahulu atau lebih awal dari tahun pertama kali Tergugat menggarap lahan tersebut. Dalam hal ini Tergugat telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 2013, sedangkan para Penggugat baru memiliki surat pertanyaan tersebut (vide bukti P-I A dan P-I B, serta P-12 dan P-13) pada tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari sejumlah alat bukti lain yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung bukti P-I A dan P-I B, serta P-12 dan P-13 sebagai alas hak kepemilikan bagi para Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Saksi Limansyah, yang pada pokoknya dalam keterangannya tidak ada yang menjelaskan tentang sejarah atau riwayat tanah tersebut hingga akhirnya menjadi milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Saksi Bachtiar, pada pokoknya dalam keterangannya mengenai riwayat tanah para Penggugat, hanya menerangkan bahwa tanah tersebut digarap turun-temurun oleh orang tua para Penggugat, kakek nenek mereka yang dikerjakan terus-menerus sehingga ada kebun, jadi para Penggugat

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hak sebagai pemilik tanah. Bahwa tanah para Penggugat bukan tanah transmigrasi. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut beralih kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ini Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung keterangan saksi lainnya dan alat bukti lainnya. Keterangan tersebut juga tidak menjelaskan siapa nama orang tua para Penggugat, bagaimana mereka memperoleh tanah tersebut, dan mulai kapan tanah tersebut benar-benar beralih kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh para Penggugat yaitu DR. Ichsan Anwary, S.H., M.H., mengemukakan pendapatnya terkait bukti P-4, diantaranya :

- Berdasarkan putusan pengadilan PTUN Nomor 32/G/2016/PTUN.BJM, maka sangat jelas pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim PTUN, bahwa letak tanah Para Penggugat bukan terletak di dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT.PBB, maka tanah Para Penggugat tidak menjadi kewenangan PT.PBB untuk menggarapnya, PT.PBB boleh menggarap diwilayah yang termasuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nya, dalam gugatan Para Penggugat, PT.PBB menggarap dilahan Para Penggugat, berarti PT.PBB menggarap diluar dari Hak Guna Usahanya ;
- Putusan PTUN itu menyatakan keabsahan sertifikat Hak Guna Usahanya absah saja, tetapi tanah Para Penggugat tidak terletak dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT.PBB, maka putusan itu menyatakan tidak menjadi kompetensi PT.PBB menggarap tanah milik Para Penggugat, PT.PBB punya tanah sendiri, Para Penggugat memiliki tanah sendiri ;

Menimbang, bahwa keterangan ahli ini bersesuaian dengan fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat sebelumnya, yaitu mengenai lokasi obyek tanah yang dipersoalkan dalam perkara ini, bahwa tanah tersebut tidak berada atau tidak termasuk sebagai bagian dari sejumlah bidang tanah yang melekat hak guna usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga seharusnya memang Tergugat hanya menggarap lahan yang terhadap lahan tersebut melekat Hak Guna Usaha ;

Menimbang, bahwa ahli dalam keterangannya tersebut telah memberikan pendapat yang diantaranya ada menjelaskan, "...maka tanah Para Penggugat tidak menjadi kewenangan PT.PBB untuk menggarapnya...". Terhadap kata-kata

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan ahli dalam serangkaian pendapatnya ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ahli ini tidak dapat memberikan gambaran yang jelas dan terang, apakah yang dimaksud oleh ahli ini adalah tanah yang dikuasai oleh para Penggugat atau tanah yang dimiliki oleh para Penggugat. Kemudian pada keterangannya yang lain ahli juga menjelaskan, "...tidak menjadi kompetensi PT.PBB menggarap tanah milik Para Penggugat...". Terhadap hal ini pun tidak jelas apa dasar hukumnya ahli menjelaskan kalau tanah yang digarap oleh Tergugat adalah milik para Penggugat, sehingga keterangan ahli terkait kepemilikan lahan ini menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa disamping belum jelaskan tentang bagaimana asal usul kepemilikan para Penggugat terhadap bidang tanah berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan ahli, bahkan dalam uraian posita gugatan Penggugat, juga tidak terdapat uraian jelas bagaimana para Penggugat dapat memiliki bidang tanah tersebut, dan kenapa para Penggugat baru memiliki surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada tahun 2014, sedangkan Tergugat telah menggarap lahannya pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil atau alas hak kepemilikannya yang sah atas bidang tanah yang mereka dalilkan adalah milik mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil atau alas hak kepemilikannya atas bidang tanah menurut bukti P-4, P-I A dan P-I B, serta P-12 dan P-13, serta keterangan para Saksi dan Ahli, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ini sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi diri para Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu pula Sertifikat Hak Guna Usaha diterbitkan tahun 2013 sedang Sporadik tahun 2014 dan didalam penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha tidak ada cacat prosedur serta apalagi tanah Sporadik tidak berada didalam wilayah tanah Hak Guna Usaha ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh, tanggal 13 Juli 2020 dihubungkan dengan hal hal tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut karena

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pertimbangan hukumnya sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam perkara ini, hanya saja amar yang menyebutkan membebani biaya perkara harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding memandang cukup alasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Mrh tanggal 13 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar membebani biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

I. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat ;

II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh tanggal 13 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai amar membebani biaya perkara, sehingga selengkapny sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum membayar biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

III. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 17 September

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami Yohannes Ether Binti, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Bambang Kustopo, S.H., M.H. dan H.R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 65/PDT/2020/PT BJM tanggal 27 Agustus 2020, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Abdul Hamid, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

YOHANNES ETHER BINTI, S.H., M.Hum.

H.R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H., M.H.

-

Panitera Pengganti

ABDUL HAMID, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>134.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJM